

DENDA ZAKAT SEBAGAI HUKUMAN *TA'ZIR*

H. Muammar Arafat Yusmad
Fakultas Syariah, IAIN Palopo
Email : muammar_arafat@iainpalopo.ac.id

Abstract

Zakat is an obligation for every Moslem that can do it as written in Surah At-Taubah (9 :103) "Take, (O, Muhammad), from their wealth a charity by which you purify them and cause them to increase, and invoke (Allah 's blessings) upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing."

Right now, zakat is an obligation for every Moslem, besides to purify wealth and soul, zakat is also a potential fund source to welfare purpose, social justice, to improve life quality of dhuafa people, and also as one of the resources to national development.

As we know, regulation in Indonesia including local regulation is a reception Islamic Law. So, its so clear that there is a connection between Islamic Law and National Law and no exception for regulation of zakat that define Muzakki Fine as a form of punishment of Ta'zir.

Keywords : Fine of Zakat

Abstrak

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya sebagaimana dalam QS. *At-Taubah* (9:103): "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa* dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat demi suksesnya pembangunan nasional. Disadari atau tidak hukum yang berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya peraturan-peraturan daerah) merupakan hasil resepsi dari hukum-hukum yang lain termasuk hukum Islam. Jadi sangat jelas terlihat benang merah antara hukum Islam, hukum nasional dan tak terkecuali peraturan daerah tentang zakat yang menetapkan denda *Muzakki* sebagai sebuah bentuk Hukuman *Ta'zir*.

Kata Kunci: Denda Zakat.

PENDAHULUAN

Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt yang telah mengaruniakan nikmat yang berlimpah-ruah sebagai wujud *rahman* dan *rahim* kepada hambaNya di muka bumi ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat Allah

swt adalah nikmat harta benda yang kita miliki berupa perhiasan, uang, perkebunan-persawahan, harta perniagaan, dan aset-aset lainnya. Segenap harta benda yang dimiliki itu bila kadarnya telah melebihi jumlah yang ditetapkan menurut ketentuan *syar'i*, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat dan karuniaNya itu.

Dalam QS. *At-Taubah* (9:103): “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta, pada saat bersamaan zakat juga berfungsi sebagai pensusi jiwa yang akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta benda mereka. Berdasarkan ayat tersebut di atas, secara umum dapat digambarkan bahwa terdapat dua segi pengaruh sosial dari zakat yaitu segi pengambilannya dari orang yang mampu untuk menunaikan zakat dan dari segi penyalurannya kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dari segi pengambilannya pada orang yang mampu untuk menunaikan zakat, zakat akan berfungsi sebagai pembersih hati mereka dari sifat-sifat kikir dan serakah. Penunaian zakat pada gilirannya akan mendorong mereka dalam menumbuhkembangkan sikap untuk rela berkorban dan saling berbagi pada saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Dari segi penyalurannya kepada golongan-golongan penerima zakat, zakat akan berfungsi sebagai penolong si fakir dari kekurangan kebutuhan hidup dan juga sebagai pembersih hati untuk menyelamatkan mereka dari sifat dendam dan hasut. Bersihnya hati si fakir dari sifat-sifat tersebut akan menghindarkan orang yang mampu dari perbuatan aniaya yang mungkin akan dilakukan oleh si fakir sebab jarak antara kemiskinan dan kekufuran sangatlah dekat.

ZAKAT DALAM KONTEKS KEKINIAN

Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa'* dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat.

Beberapa waktu yang lalu di Makassar terjadi perdebatan hangat dari berbagai kalangan pakar dan unsur Pemerintah akan rencana pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Dua hal yang sangat substansial yang dipersoalkan oleh beberapa pakar ekonomi syariah dan hukum adalah dasar hukum pemberlakuan denda pada *muzakki* (wajib zakat) yang tidak jelas acuannya dan tidak adanya ketentuan syar'i yang membebaskan sejumlah denda kepada *muzakki* yang enggan mengeluarkan zakat.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang zakat yang tertuang dalam Qanun Aceh disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu qanun pidana di Aceh adalah Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Qanun tersebut terdapat ketentuan mengenai hukuman bagi para pelanggar Qanun Zakat baik itu *Muzakki*, *Amil* maupun *Baitul Maal*. Bagi *Muzakki* yang tidak membayar zakat menurut jumlah yang sebenarnya diancam dengan hukuman *Ta'zir* berupa denda maksimal 2 (dua) kali nilai zakat yang wajib dibayarkannya dan minimal 1 (satu) kali nilai zakat yang wajib dibayarkannya. Kepada *Amil* dan *Baitul Maal* yang melanggar ketentuan Qanun ini diancam dengan hukuman *Ta'zir* berupa 'uqubat cambuk maksimal 4 (empat) kali, minimal 1 (satu) kali atau denda maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan minimal 2 (dua) bulan.

Pakar zakat nasional yang juga mantan salah satu unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafidhuddin, pernah melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat di negeri jiran, Malaysia. Menurut beliau, pada tahun-tahun pertama penerapan ketentuan zakat di Malaysia memang dirasakan cukup berat dan banyak tantangannya, terutama faktor resistensi (kaum intelektual) akan hukuman denda kepada *muzakki* yang enggan membayar zakat. Namun demikian hasilnya sekarang sangat menggembirakan. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengeluarkan zakat semakin meningkat dan yang lebih menarik adalah zakat menjadi salah satu faktor *stimulan* pengurang pembayaran pajak bagi para wajib pajak muslim di Malaysia. Inilah salah satu gambaran kesuksesan manajemen perzakatan di negeri jiran tersebut.

KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DALAM HAL ZAKAT

Dalam sistem hukum pidana Islam dikenal 2 (dua) macam cara pengaturan masalah kepidanaan. Ahmad Wardi Muslich (2004:6): “Dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukum berdasarkan *nash* dan menyerahkan penetapannya kepada *Ulil ‘Amr* (penguasa)” . Menurut cara pertama yang menetapkan hukum berdasarkan *nash*, penguasa (*ulil ‘amr*) sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk merubah dan menetapkan ketentuan hukum yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada dalam *Al Qur’an dan As Sunnah*. Jarimah atau tindak pidana yang termasuk kedalam golongan ini adalah:

1. Jarimah zina;
2. Jarimah *qadzaf* (menuduh zina);
3. Jarimah *sirqah* (pencurian);
4. Jarimah *hirabah* (perampokan);
5. Jarimah *syurbul khamar* (minum minuman keras);
6. Jarimah *riddah* (keluar dari Islam);
7. Jarimah *al baghyu* (pemberontakan);
8. Jarimah *al qatlu* (pembunuhan);
9. jarimah *al jahru* (penganiayaan).

Kesembilan macam tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dan membahayakan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya, hukuman-hukuman atas perbuatan tersebut bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah. Sebagai catatan, meskipun kesembilan tindak pidana di atas hukumannya berasal dari ketentuan syara’, namun khusus untuk jarimah *al qatlu* (pembunuhan) dan jarimah *al jahru* (penganiayaan) merupakan jarimah *qishash* yang hukumannya adalah hak individu. Untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan ini pengampunan hukumannya dapat diberikan kepada si korban atau keluarganya.

Menurut cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil ‘amr*) untuk menetapkan macam-macam tindak pidana disertai dengan ancaman hukumannya. Dalam hal ini Al Qur’an dan As Sunnah hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja atas suatu perbuatan. Inilah yang disebut kewenangan penguasa dalam menetapkan hukum yaitu hukum *Ta'zir* beserta

'uqubatnya. Termasuk di dalamnya kewenangan pemerintah dalam menetapkan keengganan *muzakki* atau kelalaian *amil* dalam mengeluarkan dan mengelola zakat menjadi sebuah perbuatan pidana dengan ancaman hukuman denda.

Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa, sempat dikenal beberapa sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Beberapa sistem hukum tersebut antara lain adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Barat dan sistem hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka dan kemudian menjadi negara yang berdaulat, maka kemajemukan sistem hukum tersebut kemudian terakomodir dalam tatanan sistem hukum nasional yang berlaku hingga saat ini.

Mohammad Daud Ali (2004:231) menguraikan berlakunya hukum Islam dan hukum barat di Indonesia sebagai berikut.

“Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan Masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah pertama yang didatanginya adalah pesisir Utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudera Pasei, Aceh Utara. Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan “menguasai” kepulauan Indonesia dari pemerintah Belanda pada tahun 1602”.

Berlakunya beberapa sistem hukum di Indonesia pada masa lalu tentunya banyak memengaruhi berbagai ketentuan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional. Seorang ahli hukum asal Belanda bernama Lodewijk Willem Christian van den Berg (Mohammad Daud Ali, 2004:241) memberikan pandangannya tentang hukum Islam sebagai berikut.

“Hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.”

Menurut van den Berg, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Ini berarti bahwa menurut van den Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan.”

Dalam konteks keberlakuan hukum Islam di Indonesia, Mohammad Daud Ali (2004:242): “Istilah *receptio* atau *receptie* dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alih dari

perangkat hukum lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa, resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya dan hukum Romawi telah diresepsi pula oleh hukum banyak negara di Eropa". Inilah yang disebut dengan teori *Receptio in Complexu*.

Disadari atau tidak hukum yang berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya peraturan-peraturan daerah) merupakan hasil resepsi dari hukum-hukum yang lain termasuk hukum Islam. Jadi sangat jelas terlihat benang merah antara hukum Islam, hukum nasional dan tak terkecuali rancangan peraturan daerah Provinsi Sulsel tentang zakat yang menetapkan denda *Muzakki* sebagai sebuah bentuk **Hukuman Ta'zir**.

PENUTUP

Tidak bisa dinafikan bahwa pengelolaan zakat di daerah ini masih semrawut bagaikan benang kusut. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah pendistribusian dana zakat yang tidak jelas dan tidak transparan, banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga kerap terjadi *miskoordinasi* satu sama lain, dan tidak adanya data base yang memadai tentang jumlah *muzakki* di daerah ini. Oleh karena itu seyogyanyalah bila upaya Panitia Khusus (Pansus) Zakat DPRD Sulsel untuk membuat peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang bertujuan mengelola zakat lebih baik, tepat sasaran dan akuntabel disertai dengan ketentuan denda zakat sebagai hukum ta'zir mendapat dukungan dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Al Yasa' 2005, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Sariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh

_____, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh

_____, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta

- _____, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta
- ‘Aidh al-Qarni, 2004, *La Tahzan*, Qisthi Press Jakarta
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone Jakarta
- Djazuli.A., 2000, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Prenada Media Jakarta
- Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Pelaksanaan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari’at Islam Provinsi naggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- Imam Nawawi, 1999, *Riyadhus Shalihin*, Pustaka Imani Jakarta
- John M. Echols, et al, 1996, *An English-Indonesia Dictionary (Kamus Inggris Indonesia)*, P.T. Gramedia Jakarta
- Kompilasi Pedoman Teknis Operasional Dinas Syariat Islam Provinsi NAD*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- Mahkamah Syar’iyah*, Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- Ma’mun Rauf.A., 1991, *Asas-asas Hukum Islam*, LPP-UMI Makassar
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta
- Rekaman Opini (Suntingan Artikel tentang Syariat Islam dalam Media Cetak)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- Rusli Effendi, SH,et al, 1991, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press Ujung Pandang
- R. Soesilo, 1956, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta
- _____, 1956, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,
- Saleh, Andi Abu Ayyub, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone Jakarta
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press Jakarta
- Suyuthi Pulungan. J., 1997, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada Jakarta

Tirtaamidjaja.M.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco Jakarta

Utrecht.E., 1986, *Hukum Pidana bagian I*, Pustaka Tinta Mas Surabaya

Wilayahul Hisbah, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda
Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHP)

_____, No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

_____, No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan
Syariat Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan
Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman
Khamar dan Sejenisnya

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
(Perjudian)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
(Mesum)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi nanggroe Aceh Darussalam tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syari'yah

Peraturan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk

Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-unsur Perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/INSTR/2002 tentang Tata Cara Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi Nanggroe Aceh

Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Lingkungan Kantor/Instansi/Badan/Lembaga/Dinas dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Surat Edaran Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 536/20976 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar)